



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KEPALA DESA GONGSENG**

PERATURAN DESA GONGSENG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009, Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Gongseng tanggal 23 Februari 2015 Penetapan Peraturan Desa Gongseng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan oleh Kepala Desa Gongseng, telah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) Sebagai Mana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGSENG

dan

KEPALA DESA GONGSENG MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa	Rp.	-
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp.	9.500.000,-
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masya- rakat	Rp.	6.000.000,-
4. Hasil Gotong Royong	Rp.	3.500.000,-
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp.	,-
Jumlah	Rp.	19.000.000,-

b. Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	,-
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Desa	Rp.	354.700.000,-
Jumlah	Rp.	354.700.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pe- merintah Provinsi dan Pemerintah Kabu- paten/Kota	Rp.	41.895.000,-
2. Hibah	Rp.	-
3. Dana darurat dalam rangka penangulang- an korban/kerusakan akibat bencana alam	Rp.	-
4. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak me- ngikat.	Rp.	-
Jumlah	Rp.	41.895.000,-

Jumlah PendapatanRp. **415.595.000,-****2. BELANJA**

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp.	177.500.000,-
2. Belanja Subsidi	Rp.	-
3. Belanja Hibah	Rp.	54690000,-
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	,-
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	-
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	-
7. Belanja Bunga	Rp.	-
Jumlah	Rp.	232.190.000,-

b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	20.080.000,-
2. Belanja Barang/Jasa	Rp.	64.100.000,-
3. Belanja Modal	Rp.	99.225.000,-
	Jumlah	Rp. 183.405.000,-
	Jumlah Belanja	Rp. 415.595.000,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. -

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		
Tahun sebelumnya	Rp.	-
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	-
4. Penerimaan Pinjaman Desa	Rp.	-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	-
6. Penerimaan Piutang Desa	Rp.	-
7. Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	Rp.	-
	Jumlah	Rp. -

b. Belanja Langsung

1. Pemberian Dana Cadangan	Rp.	-
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	-
3. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
4. Pemberian Pinjaman Desa	Rp.	-
	Jumlah	Rp. -
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. -

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun Berkenaan	Rp.	-
-----------------	------------	----------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gongseng
pada tanggal, 1 April 2015



Diundangkan di Gongseng
pada tanggal, 1 April 2015



LEMBARAN DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 2